



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

N a m a : **SUGIANTO**
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 10 Februari 1980
Umur : 42 Tahun
Alamat : Asrama Korem 171 /PVT
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **SUGIANTO** dari anak yang bernama **DIC'KA RAMADHANI PUTRA**, Lahir di Sidoarjo pada Tanggal 20 November 2002
2. Bahwa Anak DIC'KA RAMADHANI PUTRA saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 171/PVT, Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Malamso, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
3. Bahwa DIC'KA RAMADHANI PUTRA akan mengikuti Tes menjadi prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri
4. Bahwa Ayah kandung dari Anak bernama DIC'KA RAMADHANI PUTRA telah memberi kuasa kepada PEMOHON untuk menjadi Wali dari Anak DIC'KA RAMADHANI PUTRA tersebut untuk mengurus semua

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian Tertanggal 24 Maret 2022

5. Bahwa Anak DIC'KA RAMADHANI PUTRA saat ini tinggal bersama dengan PEMOHON di Sorong.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **SUGIANTO** adalah Wali dari anak yang bernama **DIC'KA RAMADHANI PUTRA**, Lahir di Sidoarjo pada Tanggal 20 November 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Senin tanggal 28 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu Sugianto, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Sugianto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;--
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Totok Sukariyanto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugianto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dic'ka Ramadhani Putra yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-6: Foto copy Ijazah pendidikan Menengah Atas atas nama Dic'ka Ramadhani Putra yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama DIC'KA RAMADHANI PUTRA, dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Sugianto, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. Sugianto, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Sorong, Kel. Aimas Kabupaten Sorong, Papua, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Sugianto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P-1)
- Foto copy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P-2);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Totok Sukariyanto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P-3);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugianto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P-4);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dic'ka Ramadhani Putra yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P-5)
- Foto copy Ijazah pendidikan Menengah Atas atas nama Dic'ka Ramadhani Putra yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya (P.6)

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Sugianto;
- Bahwa saat ini Dic'ka Ramadhani Putra tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama Korem 171/PVT Kota Sorong;
- Bahwa Dic'ka Ramadhani Putra berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari Dic'ka Ramadhani Putra;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah Dic'ka Ramadhani Putra;

Menimbang, bahwa **DIC'KA RAMADHANI PUTRA**, Lahir di Sidoarjo pada Tanggal 20 November 2002 dan saat ini anak bernama **DIC'KA RAMADHANI PUTRA** tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Korem 171/PVT Kota Sorong;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **DIC'KA RAMADHANI PUTRA** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak **DIC'KA RAMADHANI PUTRA** kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama **DIC'KA RAMADHANI PUTRA** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **SUGIANTO** adalah Wali dari anak yang bernama **DIC'KA RAMADHANI PUTRA**, Lahir di Sidoarjo pada Tanggal 20 November 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **BERNADUS PAPENDANG, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 28 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DAHLIANI, S.SOS., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
ttd

DAHLIANI, S.SOS., S.H..

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;

(Seratus sebelas ribu rupiah).

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (SUGIANTO), pada hari ini : Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. <u>Salinan putusan</u>	Rp. 18.000,-
	Rp. 23.000,-(Dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Son